



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN ASISTEN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah secara akurat dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir telah dibentuk suatu Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, selanjutnya disingkat SIMDA BMD;
 - b. bahwa untuk mengoperasionalkan SIMDA BMD tersebut perlu diangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagai Administrator SIMDA BMD, dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Administrator SIMDA BMD, disamping memperoleh gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya layak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Administrator dan Asisten Administrator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Administrator Dan Asisten Administrator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Administrator dan Asisten Administrator SIMDA BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memelihara Perangkat Lunak dan Perangkat Keras (Software dan Hardware) SIMDA BMD;

b. Memelihara.../


- b. Memelihara Jaringan Local Area Network (LAN);
- c. Melakukan Pemeliharaan Database SIMDA BMD serta melakukan Backup data SIMDA BMD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari pada setiap adanya perubahan data yang dilakukan;
- d. Memasukkan daftar barang yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah;
- e. Memasukkan daftar mutasi barang pada daftar barang milik daerah;
- f. Melayani Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan import dan ekspor data SIMDA BMD baik dalam hal Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan;
- g. Melakukan updating database dan updating aplikasi SIMDA BMD sesuai dengan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh tim Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP);
- h. Memfasilitasi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mengalami kesulitan atau kendala dalam pengoperasian SIMDA BMD.

KETIGA : Administrator dan Asisten Administrator SIMDA BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPHIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 6 TAHUN 2019


TANGGAL : 16 JANUARI 2019

**TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH
SEBAGAI ADMINISTRATOR
DAN ASISTEN
ADMINISTRATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN
BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR.**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN SIMDA BMD
1	2	3	4
1	Endang MBP Silalahi, SE Penata Muda (III/a) 198403032011012010	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Administrator SIMDA BMD
2	Dewi RS. Sembiring, Amd Pengatur (II/c) 198704132015042001	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Asisten Administrator SIMDA BMD

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIHIN SIMBOLON